



P U T U S A N

Nomor 1642/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Nama lengkap : HIDAYAT MARPAUNG Alias DAYAT;
2. Tempat lahir : Bagan Asahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 31 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
1. Surat Perintah Penangkapan No.SP.Kap/24/IV/2020/Reskrim, tanggal 8 April 2020, berlaku sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
2. Perpanjangan Penangkapan No.SP.Kap/196/IV/2020/Narkoba, tanggal 11 April 2020, berlaku sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;

Terdakwa Hidayat Marpaung Alias Dayat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
8. Penahanan Hakim / Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2020;
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 4 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, SH.,MH., Asrida Sitorus, SH., dan Kartika Sari, SH., Advokat/ Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor : 899/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 12 Agustus 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1642/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 6 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1642/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 10 Nopember 2020, tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;
3. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera, dalam perkara No.1642/Pid.Sus/2020/PT MDN, tanggal 9 Nopember 2020;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor 899/Pid.Sus/2020/PN Kis. tanggal 5 Oktober 2020, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Membaca, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum ter-tanggal 30 Juli 2020, No.Reg: PDM-276/Kisar/Enz.02/07/2020, yang dibacakan pada tanggal 24 Agustus 2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa HIDAYAT MARPAUNG Als DAYAT, pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan April tahun 2020 bertempat di dalam sebuah rumah yang berada di Dsn. VI Ds. Bagan Asahan Pekan Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 1642/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHPA berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Budi Ariyanto bersama saksi M. Nizar selaku anggota Polsek Sei Kepayang mendapat informasi dari masyarakat bahwa didaerah Bagan Asahan Pekan Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan ada seorang laki-laki yang bernama Hidayat Marpaung Als Dayat sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut saksi Budi Ariyanto bersama saksi M. Nizar langsung menuju kelokasi tersebut melakukan penyelidikan dan sekira pukul 01.00 wib saksi Budi Ariyanto bersama saksi M. Nizar melihat Terdakwa sedang berada dirumahnya yang terletak di Dsn. VI Ds. Bagan Asahan Pekan Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan sedang berbaring dilantai tepatnya di ruang tamu, melihat hal tersebut saksi Budi Ariyanto bersama saksi M. Nizar langsung masuk kedalam rumah tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk berdiri yang pada saat itu juga saksi Budi Ariyanto bersama saksi M. Nizar menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang terletak dilantai tempat Terdakwa sebelumnya berbaring selanjutnya saksi Budi Ariyanto bersama saksi M. Nizar meminta Terdakwa untuk membukanya dan setelah dibuka kotak tersebut berisikan 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi plastik klip ukuran kecil yang belum terpakai dan 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodifikasi menjadi scops kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan dari saku celana yang Terdakwa pakai berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat dan uang tunai Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah), sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah diinterogasi Terdakwa Hidayat Marpaung Als Dayat mengakui bahawa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari Ucok (dpo/belum tertangkap) penduduk Ds. V Ds.Bagan Asahan Kec. Tanjung balai Kab. Asahan pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sebanyak ½ (setengah) gram seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sebelumnya Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket klip seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Sei Kepayang kemudian diserahkan ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian nomor : 438/IL.10089/2020 tanggal 11 April 2020 atas barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip transparan berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,60 (nol koma enam nol) gram dan berat bersih (netto) 0,30 (nol koma tiga nol) gram.
- Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 5258/NNF/2020 tanggal 27 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan, Riski Amalia, S.IK petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga nol) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka HIDAYAT MARPAUNG Als DAYAT adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa HIDAYAT MARPAUNG Als DAYAT, pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan April tahun 2020 bertempat di dalam sebuah rumah yang berada di Dsn. VI Ds. Bagan Asahan Pekan Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 1642/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Budi Ariyanto bersama saksi M. Nizar selaku anggota Polsek Sei Kepayang mendapat informasi dari masyarakat bahwa didaerah Bagan Asahan Pekan Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan ada seorang laki-laki yang bernama Hidayat Marpaung Als Dayat sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut saksi Budi Ariyanto bersama saksi M. Nizar langsung menuju kelokasi tersebut melakukan penyelidikan dan sekira pukul 01.00 wib saksi Budi Ariyanto bersama saksi M. Nizar melihat Terdakwa sedang berada dirumahnya yang terletak di Dsn. VI Ds. Bagan Asahan Pekan Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan sedang berbaring dilantai tepatnya di ruang tamu, melihat hal tersebut saksi Budi Ariyanto bersama saksi M. Nizar langsung masuk kedalam rumah tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk berdiri yang pada saat itu juga saksi Budi Ariyanto bersama saksi M. Nizar menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang terletak dilantai tempat Terdakwa sebelumnya berbaring selanjutnya saksi Budi Ariyanto bersama saksi M. Nizar meminta Terdakwa untuk membukanya dan setelah dibuka kotak tersebut berisikan 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi plastik klip ukuran kecil yang belum terpakai dan 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodifikasi menjadi scops kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan dari saku celana yang Terdakwa pakai berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat dan uang tunai Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah), sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah diinterogasi Terdakwa Hidayat Marpaung Als Dayat mengakui bahawa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari Ucok (dpo/belum tertangkap) penduduk Ds. V Ds. Bagan Asahan Kec. Tanjung balai Kab. Asahan pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan akan Terdakwa jual kembali namun perbuatan Terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Sei Kepayang kemudian diserahkan ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut.
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian nomor : 438/IL.10089/2020 tanggal 11 April 2020 atas barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip transparan berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,60

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 1642/Pid.Sus/2020/PT MDN



(nol koma enam nol) gram dan berat bersih (netto) 0,30 (nol koma tiga nol) gram.

- Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 5258/NNF/2020 tanggal 27 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan, Riski Amalia, S.IK petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga nol) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka HIDAYAT MARPAUNG Als DAYAT adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana tertanggal 28 September 2020, Nomor Reg. Perk. : PDM- 276/ Kisar/Enz.02/07/2020, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hidayat Marpaung Alias Dayat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I Dalam bentuk bukan tanaman “ sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HIDAYAT MARPAUNG Alias DAYAT dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;
 - 3 (tiga) buah plastik klip tranparan yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga nol) gramn;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tarnparan yang berisi plastik ukuran kecil yang bekuj terpakai;
 - 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodifikasi srops;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa HIDAYAT MARPAUNG Alias DAYAT.

- Uang tunai Rp.165.000.- (seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar memberikan hukuman yang seadil-adilnya (ex aquo et bono), dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran menjatuhkan putusan tanggal 5 Oktober 2020, Nomor 899/Pid.Sus/2020/PN Kis yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hidayat Marpaung Alias Dayat tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna;
 - 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi plastik klip ukuran kecil yang belum terpakai;

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 1642/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodifikasi menjadi scops;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
Dikembalikan kepada Terdakwa HIDAYAT MARPAUNG Alias D AYAT;
- Uang tunai Rp. 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Nomor 899Pid.Sus/2020/PN.Kis tanggal 5 Oktober 2020 tersebut, Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 362/Akta.Pid./2020/PN.Kis, tanggal 5 Oktober 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 07 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Nomor 899/Pid.Sus/2019/PN.Kis.. tanggal 5 Oktober 2020 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 363/Akta.Pid./2020/PN.Kis, tanggal 7 Oktober 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2020;

Menimbang bahwa selanjutnya kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan sebagaimana dengan surat Nomor.W2.U.11/4492/HN.01.10/10/2020 dan Nomor.W2.U.11/4493/HN.01.10/1-/2020, masing-masing pada tanggal 12 Oktober 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran, dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak surat ini diterima yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding.

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam pasal 233 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum dan Penuntut Umum, yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan salinan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 899/Pid.Sus/2020/PN.kis tanggal 5 Oktober 2020 dalam perkara ini telah tepat dan benar, baik menyangkut terpenuhinya unsur-unsur pidana dari Dakwaan Penuntut Umum telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama, yang mendasari putusannya sepanjang mengenai telah terbukti secara sah dan meyakinkan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa pada Alternatif Pertama telah tepat dan benar, hanya saja terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama, dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 899/Pid.Sus/2020/PN Kis, tanggal 5 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sebagaimana akan disebut didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP. lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHP. Huruf b, Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP. terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa tersebut ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP. karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat pengadilan yaitu pada tingkat

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 1642/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan Undang-Undang RI. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor 899/Pid.Sus/2020/PN.Kis, tanggal 5 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut, sekedar tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapannya menjadi sebagai berikut
 1. Menyatakan Terdakwa HIDAYAT MARPAUNG Als. DAYAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman “, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna;
 - 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi plastik klip ukuran kecil yang belum terpakai;
 - 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodifikasi menjadi scops;

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 1642/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Dikembalikan kepada Terdakwa HIDAYAT MARPAUNG Alias D AYAT;

- Uang tunai Rp. 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 25 Nopember 2020, oleh kami: RONIUS, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, SUPRIYONO, S.H, M.Hum. dan PURWONO EDI SANTOSA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh FACHRIAL, S.H.,M.Hum, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

ttd.

SUPRIYONO, S.H.M, Hum.

ttd.

PURWONO EDI SANTOSA, S.H.,M.H..

Hakim Ketua,

ttd.

RONIUS, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

FACHRIAL, S.H., M.Hum.

